



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 3  
TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENGAWASAN  
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID -19*)

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa masa tugas Panitia Khusus Pengawasan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID -19*) berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pengawasan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID -19*), akan berakhir pada tanggal 6 Juli 2020;
  - b. bahwa Panitia Khusus Pengawasan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID -19*), masih memerlukan klarifikasi melalui Rapat Kerja Pansus dengan Perangkat Daerah terkait penanganan *COVID-19*, penyaluran Bansos terdampak *COVID-19* dan pelaksanaan New Normal yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan masih perlunya adanya kunjungan kerja / pemantauan terkait penanganan *COVID-19* dan penyaluran Bansos terdampak *COVID-19* pada Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Kabupaten Barito Selatan, dalam rangka memperoleh informasi yang optimal;
  - c. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Khusus Pengawasan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID -19*), perlu melakukan perpanjangan masa kerja Panitia Khusus dimaksud;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pengawasan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID -19*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID* -19) Sebagai Bencana Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pengawasan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID* -19);

Memperhatikan : Surat Ketua Panitia Khusus Pengawasan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID* -19) Nomor : 172/185/DPRD/2020, tanggal 23 Juni 2020, Perihal Permohonan Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus Pengawasan Penanganan COVID-19;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pengawasan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID* -19).

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu melakukan perpanjangan masa kerja Panitia Khusus Pengawasan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID -19*) yang semula berakhir pada tanggal 6 Juli 2020 diperpanjang sampai dengan tanggal 6 November 2020.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan DPRD ini, maka Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pengawasan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID -19*), masih berlaku kecuali hal yang diubah.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 2020 dan berakhir pada tanggal 6 November 2020.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal Juli 2020

KETUA DPRD  
KABUPATEN BARITO SELATAN,



M. FARID YUSRAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Panitia Khusus Pengawasan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID -19*) di Buntok.
2. Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan. Barsel di Buntok.